

KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN

KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 54 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL) PERIODE TAHUN 2022-2027 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2027

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait penyesuaian masa jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun, perlu dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal);

b. bahwa untuk mengamankan kesinambungan pembangunan tahunan Kalurahan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027 sebagai penjabaran tahunan dari dokumen RPJMKal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 – 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL) TAHUN 2022 - 2027 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2027.

KESATU : Membentuk sekaligus menunjuk nama-nama sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2027 Dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pencermatan ulang, evaluasi capaian target RPJMKal lama, serta mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan Pemda DIY dan Kabupaten Bantul;

b. Menyusun dokumen Rancangan Perubahan RPJMKal (Target Capaian Tahun ke-7 sampai Tahun ke-8);

c. Menyusun rancangan dokumen RKPKal Tahun 2027 beserta Daftar Usulan RKPKal (DU-RKPKal) yang dilengkapi dokumen teknis rancangan kegiatan dan RAB awal;

d. Mengikuti dan mengawal tahapan musyawarah mulai dari Musyawarah Kalurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, hingga penetapan Peraturan Kalurahan.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak berlakunya keputusan ini sampai dengan disahkannya Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RPJMKal dan RKPKal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tirtonirmolo Tahun 2026.

KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Lurah Nomor 47 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 06 Juli 2026

LURAH TIRTONIRMOLO

SUBAGYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 54 Tahun 2026
TANGGAL : 06 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL) PERIODE TAHUN 2022-2027 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2027

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Drs. Subagya, M.Pd	Bantul, 9-09-1963	Pembina	Lurah
2.	Yeni, Ristiana, S.Pd	Bantul, 22 Januari 1990	Ketua	Pamong
3.	Sari Asih S,Si	Bantul, 22-01-1990	Sekretaris	Pamong
4.	Tomi Kelasworo A.Md.	Bantul 28-09-1973	Anggota	Pamong
5.	Wihandari Ismuninggar S.Pt	Bantul 21-01-1982	Anggota	Pamong
6.	H.M. Nur Amin Shalashany, SHI	Bantul 14-09-1984	Anggota	Pamong
7.	Aan Fatma Kumala Dewi, SH	Bantul 12-12-1989	Anggota	Pamong
8.	Anita Dewi Lestari A.Md	Bantul 01-11-1982	Anggota	Pamong
9.	Renia Endang Saraswati, A.Md	Yogyakarta, 09-04-1985	Anggota	Pamong
10	Drs Sukandar	Yogyakarta, 13-12-1959	Anggota	LPMK
11.	H. Bambang Widiyoko, ST	Purworejo, 09-09-1956	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH TIRTONIRMOLO

SUBAGYA